



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

ALAMAT : JL. GADJAH MADA NO. 200 PEKANBARU TELP. (0761) 858361 FAX. (0761) 858362

## KEPUTUSAN

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/14/Prov/II/2018

## TENTANG

### PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 74/HK.03.1-Kpt/14/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 87/HK.03.1-Kpt/14/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**Memerhatikan:**

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 31/PL.03.3/BA/14/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

**KESATU :** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 berdasarkan nomor pendaftaran atas nama :

1. Sdr. Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Edy Nasution sebagai calon Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

2. Sdr. DR. H. Firdaus, ST, MT sebagai calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Rusli Effendi, SE, S.Pd.i, M.Si sebagai calon Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
3. Sdr. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA sebagai calon Gubernur Riau dan Sdr. H. Suyatno, AMP sebagai Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;
4. Sdr. Muhamad Lukman Edy, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan Sdr. Hardianto, SE sebagai calon Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

- KEDUA** : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berhak mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melalui website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,**

ttd

**NURHAMIN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Riau  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

